



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah melakukan penjatuhan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

NUR AINI, Tempat tanggal lahir, Pandan Jaya, 13 April 1998, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Santafe RT 22/RW 5, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Januari 2022 secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal Pada tanggal 13 April 1998 dan diberi nama oleh orang tua dengan nama Nur Aini;
2. Bahwa nama Ayah kandung Pemohon Suwarno dan nama ibu kandung pemohon adalah Rasiti;
3. Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Suwarno juga memiliki nama panggilan saat kecil yaitu Sukimin;
4. Bahwa pada kemudian hari nama Sukimin itu dipakai pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6190/Istimewa/2009;
5. Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis NURAINI padahal seharusnya tertulis NUR AINI (dengan spasi);
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar nama ayah kandung yang tertulis pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt



akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis menjadi nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya yaitu Suwarno;

7. Bahwa saat Pemohon mengajukan perbaikan nama Akta Kelahiran Pemohon yang tersebut oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjab Timur Pemohon diminta untuk membuat atau membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya ;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Hakim yang memutuskan permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan agar Pemohon dapat memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

9. Bersama dengan permohonan ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut ;

- Fotocopy KTP AN. Nur Aini
- Fotocopy KTP An Suwarno
- Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1507101712070027 atas nama Kepala Keluarga Suwarno;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6190/Istimewa/2009 atas nama Nuraini
- Asli Surat Keterangan orang yang sama dari kelurahan Pandan Jaya Nomor : 474.2/23/Kesmas Pelum;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah Kandung pemohon yang sebenarnya adalah Suwarno;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan atas Akta kelahiran Pemohon yaitu :

Pada nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Nuraini menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Nur Aini;

Pada nama ayah kandung yang sebelumnya tertulis Sukimin menjadi nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya yaitu Suwarno;

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur supaya Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507101404640001 atas nama Suwarno;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507105304980001 atas nama Nur Aini;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507101712070027 atas nama Kepala Keluarga Suwarno yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 6190/Istimewa/2009 atas nama Nuraini yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 3 September 2009
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat oleh Suwarno dan disaksikan oleh Sdr. Kabul Prayono dan Sdr. Imbuh Rahayu;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 474.2/23/Kesmas Pelum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Geragai, Kelurahan Pandan Jaya tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukup-cukupnya dan setelah dicocokkan aslinya ternyata sama;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi **RASITI**, 2. Saksi **NGADIYO**, 3. Saksi **IMBUH RAHAYU** dan 4. Saksi **KABUL PRAYONO**. Adapun saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RASITI:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan orang tua dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak saksi dengan Sdr. Suwarno. Adapun saksi dan Sdr, Suwarno menikah pada tahun 1970 serta pemohon lahir pada tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Nuraini, sedangkan yang benar nama pemohon adalah Nur Aini;
- Bahwa terdapat juga kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Sukimin. Adapun nama Sukimin adalah nama panggilan kecil dari Sdr. Suwarno yang merupakan ayah Pemohon;

2. SAKSI NGADIYO

- Bahwa saksi merupakan paman dari pemohon, dikarenakan ibu pemohon merupakan kakak saksi;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari kakak saksi atas nama Rasiti dan suaminya atas nama Suwarno;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dimana pemohon mengajukan permohonan ini untuk tujuan memperbaiki data pada akta kelahirannya dikarenakan nama Pemohon pada Akta kelahirannya tertulis Nuraini, adapun yang seharusnya adalah Nur Aini dan terdapat kesalahan pada nama ayah kandung yang mana tertulis Sukimin padahal seharusnya tertulis Suwarno;
- Bahwa nama Sukimin adalah orang yang sama dengan nama Suwarno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana Suwarno dilahirkan;

3. SAKSI IMBUH RAHAYU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Ketua RW di tempat pemohon dan keluarganya tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon merupakan anak dari Ibu Rasiti dan suaminya yang bernama Suwarno;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan pada akta kelahirannya, dimana kesalahannya pada nama ayah kandung yang tertulis Sukimin, sedangkan seharusnya adalah Suwarno;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Sukimin merupakan nama kecil dari Suwarno dan setelah menikah menggunakan nama Suwarno;
- Bahwa saksi sudah mengenal Suwarno sejak pertama kali transmigrasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 1981;

4. SAKSI KABUL PRAYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan Ketua RT di tempat pemohon dan keluarganya tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon merupakan anak dari Ibu Rasiti dan suaminya yang bernama Suwarno;
Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan pada akta kelahirannya, dimana kesalahannya pada nama ayah kandung yang tertulis Sukimin, sedangkan seharusnya adalah Suwarno;
- Bahwa nama Sukimin merupakan orang yang sama dengan Suwarno
- Bahwa saksi mengenal dan bertetangga dengan Suwarno dan keluarganya lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo yaitu untuk mengajukan perubahan atau perbaikan nama pemohon dari yang sebelumnya tertulis Nuraini menjadi Nur Aini dan nama ayah pemohon dari yang sebelumnya tertulis dari Sukimin menjadi Suwarno pada akta kelahiran pemohon dimaksud karena terdapat kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 43 yakni permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507105304980001 atas nama Nur Aini dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507101712070027 atas nama Kepala Keluarga Suwarno yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Santafe, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon sebagaimana maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada uraian diatas, beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tentang menyatakan bahwa nama Ayah Kandung pemohon yang sebenarnya adalah Suwarno

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507101404640001 atas nama Suwarno, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507105304980001 atas nama Nur Aini dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507101712070027 atas nama Kepala Keluarga Suwarno yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur, dihubungkan dengan keterangan saksi Rasiti dan saksi Ngadiyo yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Sdr. Suwarno dan Sdr. Rasiti. Selain itu keterangan Saksi Rasiti dan Saksi Ngadiyo menjelaskan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Sukimin, sehingga berdasarkan uraian alat-alat bukti di atas bahwa ayah kandung Pemohon adalah Sdr. Suwarno. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Hakim diatas petitum permohonan angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan atas Akta kelahiran Pemohon yaitu pada nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Nuraini menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Nur Aini dan pada nama ayah kandung yang sebelumnya tertulis Sukimin menjadi nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya yaitu Suwarno, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, supaya Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507101404640001 atas nama Suwarno, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507105304980001 atas nama Nur Aini, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507101712070027 atas nama Kepala Keluarga Suwarno yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 6190/Istimewa/2009 atas nama Nuraini yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 3 September 2009, dihubungkan dengan keterangan saksi Rasiti dan Ngadiyo yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Nuraini, sedangkan yang benar nama pemohon adalah Nur Aini dan kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Sukimin;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat oleh Suwarno dan disaksikan oleh Sdr. Kabul Prayono dan Sdr. Imbuh Rahayu dan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 474.2/23/Kesmas Pelum yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Geragai, Kelurahan Pandan Jaya tanggal 6 Januari 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi Rasiti, saksi Ngadiyo, saksi Imbuh Rahayu dan saksi Kabul Prayono menerangkan bahwa Sukimin merupakan orang yang sama dengan Suwarno. Demikian juga menurut

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Rasiti dan saksi Imbuh Rahayu yang menerangkan bahwa nama Sukimin merupakan nama kecil dari Suwarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat-alat bukti di atas bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, dimana seharusnya tertulis Nur Aini pada Akta Kelahiran Pemohon dan terdapat kesalahan nama ayah pemohon pada akta kelahiran pemohon, yang mana seharusnya tertulis Suwarno;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan atau perbaikan nama, dalam dokumen kependudukan *in casu* dalam akta kelahiran merupakan peristiwa penting yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan nama berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk *in casu* Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Hakim diatas petitum permohonan angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sesuai petitum angka 4 (empat) permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah Suwarno
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan atas Akta kelahiran Pemohon yaitu :

Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Nuraini menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yakni Nur Aini;

Nama ayah kandung yang sebelumnya tertulis Sukimin menjadi nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya yaitu Suwarno;

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh **ADJI PRAKOSO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.

ADJI PRAKOSO, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan..... Rp.30.000,00;
2. ATK.....Rp.75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama.....Rp.30.000,00;
4. Materai.....Rp.10.000,00;
5. Redaksi..... Rp.10.000,00;

Jumlah Rp.135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)